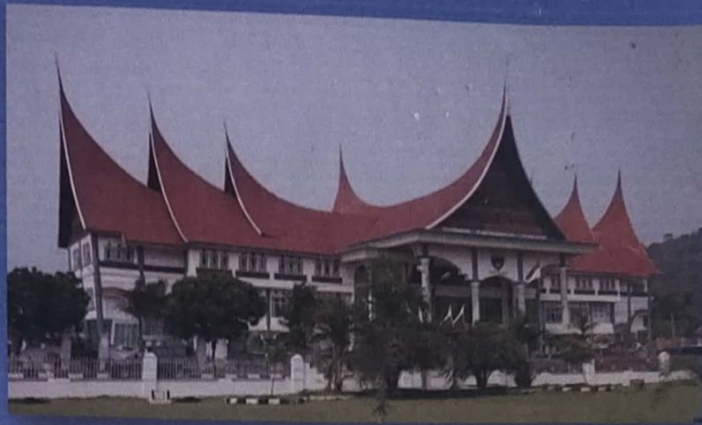




T
A
H
U
N

2
0
2
3

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 32. TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2023.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Dinas disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Dinas disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas berpedoman pada Renstra Dinas Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
- (2) Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Dinas tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Dinas tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Dinas tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Dinas tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas.
- (4) Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Dinas menjaga kesesuaian antara Renja Dinas dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Renja Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2022;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Dinas.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Dinas;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Dinas; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Dinas secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan

dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Dinas dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Dinas menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah, karena atas berkat dan rahmat Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2021-2025.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhir kata kami sangat berharap semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Painan, 06 Agustus 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA



EVAFAUZA Y. DT. MA. TIGO LAREH. SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V. PENUTUP.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diikuti penyusunan sasaran dan kebijakannya, penyusunan program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Renstra tersebut dijabarkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 dan Perkiraan Maju Tahun anggaran 2024.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan skpd, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penelaahan usulan program.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perencanaan dan untuk terlaksananya RKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Untuk merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;

3. Sebagai arah dan acuan penyusunan RKA, DPA, dan LAKIP;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021**

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah**

a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

• Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 32.400.600,-

• Keluaran

Jumlah Dokumen Tersusunya Dokumen Pelaporan Keuangan (Evaluasi Renja 4 Triwulan SAKIP 4 Triwulan, Laporan Pelaksana Kegiatan 12, LKPJ 1, LPPD1, Laporan Keuangan 12, RUP 2

• Hasil

Tersusunya Dokumen Pelaporan Keuangan (Evaluasi Renja 4 Triwulan SAKIP 4 Triwulan, Laporan Pelaksana Kegiatan 12, LKPJ 1, LPPD1, Laporan Keuangan 12, RUP 2 laporan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 3.698.755.332,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan

- Hasil

Tersediahnya Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 211.600.000,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan

- Hasil

Tersedianya Dokumen Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 9.335.810,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Tersediahnya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Hasil

Tersediahnya Dokumen Tersediahnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

b. Penyediaan bahan Logistik Kantor

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 28.926.570,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Tersedianya Alat Tulis Kantor

- Hasil

Tersedianya Dokumen Alat Tulis Kantor

c. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 13.897.540,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen ketersediaan Barang Cetak dan Pengandaan

- Hasil

Ketersediaan Barang Cetak dan Pengandaan

d. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 5.400.000,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

- Hasil

ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 9.405.000,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Ketersediaan Makan Minum Tamu

- Hasil

Ketersediaan Makan Minum Tamu

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 28.078.000,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Ketersediaan Operasional untuk Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

- Hasil

Ketersediaan Operasional untuk Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.

4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 47.000.000,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Ketersediaan Printer KTP dan PC.

- Hasil

Ketersediaan Printer Cetak KTP dan PC.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 96.496.514,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi

- Hasil

Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 19.745.640,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Hasil

Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 113.205.000,-

- Keluaran

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (Kendaraan dinas roda empat 3 unit dan kendaraan dinas roda dua 20 unit)

- Hasil

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (Kendaraan dinas roda empat 3 unit dan kendaraan dinas roda dua 20 unit)

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 11.700.000,-

- Keluaran

Terpeliharanya peralatan kantor (komputer 30 unit, Laptop 34 Unit, dan Server 2 Unit)

- Hasil

Terpeliharanya peralatan kantor (komputer 30 unit, Laptop 34 Unit, dan Server Unit)

c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 36.207.991,-

- Keluaran

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya

- Hasil

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya

II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 13.800.000,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen Kartu Keluarga yang diterbitkan

- Hasil

Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan 53.000 kk

b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 1.047.754.980,-

- Keluaran

Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan di UKL dan Jumlah perekaman KTP-el di UKL.

- Hasil

Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan di UKL sebanyak 10.000 dan jumlah perekaman KTP el di UKL sebanyak 6.000 jiwa.

c. Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 4.220.000,-

- Keluaran

Jumlah KIA yang diterbitkan.

- Hasil

Jumlah Penerbitan KIA sebanyak 19.667 keping

d. Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 6.160.000,-

- Keluaran

Jumlah KTP el yang diterbitkan

- Hasil

Terlaksananya penerbitan KTP el sebanyak 32.000 keping.

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

a. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 6.000.000,-

- Keluaran

Jumlah Arsip yang di digitalisasi 6.700

- Hasil

Jumlah arsip digital yang dibuat sebanyak 6.700 arsip

III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting.

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 9.927.000,-

- Keluaran

Dokumen pernikahan, perceraian dan kematian yang diterbitkan

- Hasil

Terlaksananya penerbitan laporan perkawinan/perceraian sebanyak 12 laporan dan akta kematian sebanyak 2.500 akta.

b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 11.340.400,-

- Keluaran

Dokumen akta kelahiran yang diterbitkan

- Hasil

Terlaksananya penerbitan akta kelahiran sebanyak 9.000 akta.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

a. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 4.650.000,-

- Keluaran

Jumlah akses portal dan Perjanjian Kerja sama yang disediakan.

- Hasil

Tersedianya akses portal sebanyak 3 buah dan Perjanjian Kerja sama sebanyak 3 berkas.

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.

6.20.326.000,-

- Keluaran

Jumlah sarana pengolah data dan struktur jaringan komunikasi yang dipelihara.

- Hasil

Terlaksananya pemeliharaan sarana pengolah data sebanyak 50 unit dan struktur jaringan komunikasi sebanyak 18 titik.

3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.

1.221.357.000,-

- Keluaran

Jumlah penunjang operasional administrasi kependudukan

- Hasil

Tersedianya penunjang operasional adminduk selama 12 bulan.

V. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan Profil Kependudukan

a. Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lainnya

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 10.500.000,-

- Keluaran

Jumlah buku profil kependudukan, data anomali, data ganda dan konsolidasi.

- Hasil

Tersedianya buku profil, terhapusnya data anomaly dan data ganda dan terlaksananya konsolidasi data.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan” dan “Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan”.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah diatas maka Sesuai dengan Perbup Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan memiliki,

- | | | |
|---------------|---|---|
| Tujuan | : | Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja tinggi. |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan |
| Indikator 1.1 | : | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan |
| Indikator 1.2 | : | Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan |
| Sasaran 2 | : | Pemanfaatan Database Kependudukan |
| Indikator 2.1 | : | Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan oleh lembaga pengguna |
| Indikator 2.2 | : | Persentase lembaga pengguna yang menggunakan akses pemanfaatan data. |

Pada Tahun 2021 ini sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

memiliki 5 Program, 13 Kegiatan dan 26 sub Kegiatan dalam mendukung untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yaitu dengan alokasi anggaran Rp 6.733.209.477,- dan terealisasi Rp. 6.388.145.955,- atau tingkat penyerapannya yaitu 94,88%, dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JUMLAH		%
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	6.733.209.477	6.388.145.955	94,88
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.400.700	32.400.700	100,0
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.400.700	32.400.700	100,0
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.910.355.332	3.582.314.820	91.61
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.698.755.332	3.370.714.820	91.13
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	211.600.000	211.600.000	100.0
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.062.920	103.284.900	93.84
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.335.810	9.326.000	99.90
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.926.570	28.925.900	99.99
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.738.800	12.738.800	100.0
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.400.000	4.560.000	84.44
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	9.405.000	9.369.250	99.62
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28.078.000	28.052.950	99.91
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	47.000.000	47.000.000	100.0
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	47.000.000	47.000.000	100.0
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.242.154	113.950.821	98.03
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	96.496.514	94.206.821	97.63
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	19.745.640	19.744.000	99.99
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	161.112.991	153.633.400	95.36
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	113.205.000	105.743.900	93.41
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.700.000	11.699.500	99.99
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	36.207.991	36.190.000	99.96
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1.071.934.980	1.071.536.200	99.96
PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	13.800.000	13.796.950	99.98
PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1.047.754.980	1.047.372.550	99.96

URAIAN	JUMLAH		%
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4
PENCATATAN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	4.220.000	4.214.000	99.86
PENERBITAN DOKUMEN ATAS HASIL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	6.160.000	6.152.700	99.88
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	6.000.000	6.000.000	100.0
FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	6.000.000	6.000.000	100.0
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	21.267.400	21.258.900	99.96
PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	9.927.000	9.920.750	99.94
PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11.340.400	11.338.150	99.99
PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	4.560.000	4.560.000	100.0
KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	4.560.000	4.560.000	100.0
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	20.326.000	20.322.700	99.98
FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	20.326.000	20.322.700	99.98
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.221.357.000	1.221.293.514	99.99
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.221.357.000	1.221.293.514	99.99
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.500.000	10.500.000	100.0
PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	10.500.000	10.500.000	100.0

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
2. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.
3. Masih sedikitnya jumlah OPD yang belum melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Dukcapil.
4. Masih terbatasnya pengguna data kependudukan.
5. Belum optimalnya upgrade data kependudukan oleh instansi pengguna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan rancangan awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan evaluasi renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dibawah disajikan tabel Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

TABEL II-3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.304.448.559	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.304.448.559
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.061.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.061.500

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Painan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah jam lembur yang dibayarkan	20 Laporan 400 jam	55.061.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Painan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah jam lembur yang dibayarkan	20 Laporan 400 jam	55.061.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Painan			3.503.500.619	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Painan			3.503.500.619
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bl	3.350.716.664	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bl	3.350.716.664
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.783.955	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.783.955
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Painan			270.098.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Painan			270.098.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.942.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.942.400

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.997.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.997.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Painan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.762.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Painan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.762.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.400.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.997.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.997.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat	1 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat	1 Laporan	150.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Painan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Painan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	10.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Painan			15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Painan			15.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Painan			344.490.960	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Painan			344.490.960
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	115.888.260	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	115.888.260
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	120.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	1 Laporan	228.602.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	1 Laporan	228.602.700
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Painan			116.336.580	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Painan			116.336.580
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	29.997.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	29.997.100

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	49.239.480	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	49.239.480
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Painan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Painan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25.000.000
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.716.211.287	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				.716.211.287
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Painan			1.680.044.787	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Painan			1.680.044.787
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah KK yang diterbitkan	54.000 kk	12.518.450	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah KK yang diterbitkan	54.000 kk	12.518.450
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan di UKL Jumlah Perekaman KTP el di UKL	60.000 dokumen 5.000 jiwa	888.457.437	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan di UKL Jumlah Perekaman KTP el di UKL	60.000 dokumen 5.000 jiwa	888.457.437

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pencatatan atas Pelaporan Perisriwa Kependudukan	Painan	Jumlah penerbitan KIA yang diterbitkan	24.000 KIA	200.296.150	Pencatatan atas Pelaporan Perisriwa Kependudukan	Painan	Jumlah penerbitan KIA yang diterbitkan	24.000 KIA	200.296.150
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Painan	Jumlah KTP yang diterbitkan	22.000 KTP	578.772.750	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Painan	Jumlah KTP yang diterbitkan	22.000 KTP	578.772.750
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Painan			16.175.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Painan			16.175.000
	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu Jumlah sampling survey IKM	60 kasus 1.500 sampling	16.175.000	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu Jumlah sampling survey IKM	60 kasus 1.500 sampling	16.175.000
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Painan			19.991.500	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Painan			19.991.500
	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah titik pelayanan yang dikunjungi	15 titik	14.993.850	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah titik pelayanan yang dikunjungi	15 titik	14.993.850
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Painan	a. Jumlah arsip kependudukan yang diarsipkan	15.000 arsip	4.997.650	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Painan	a. Jumlah arsip kependudukan yang diarsipkan	15.000 arsip	4.997.650

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				76.828.708	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				76.828.708
-	Pelayanan Pencatatan Sipil	Painan			53.825.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Painan			53.825.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Painan	Jumlah Laporan Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan	12 laporan 4.000 akta	26.500.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Painan	Jumlah Laporan Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan	12 laporan 4.000 akta	26.500.000
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Painan	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	6.000 akta	27.325.000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Painan	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	6.000 akta	27.325.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Painan			23.003.708	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Painan			23.003.708
	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	Painan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	75 orang	23.003.708	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	Painan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	75 orang	23.003.708
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				424.810.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				424.810.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Painan			20.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Painan			20.000.000
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.	Painan	Jenis layanan pada pos layanan khusus	3 jenis	20.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.	Painan	Jenis layanan pada pos layanan khusus	3 jenis	20.000.000
			Jumlah registrasi online kependudukan	7 titik				Jumlah registrasi online kependudukan	7 titik	
			Jumlah perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	7 OPD				Jumlah perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	7 OPD	
			Jumlah akses portal yang disediakan	7 akses				Jumlah akses portal yang disediakan	7 akses	
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Painan			408.810.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Painan			408.810.000
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Painan	Jumlah sarana pengolah data yang dipelihara	50 unit	390.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Painan	Jumlah sarana pengolah data yang dipelihara	50 unit	390.000.000
			Jumlah struktur jaringan komunikasi yang dipelihara	18 titik				Jumlah struktur jaringan komunikasi yang dipelihara	18 titik	
			Jumlah peralatan pelayanan yang	30 unit				Jumlah peralatan pelayanan yang	30 unit	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			dibeli Jumlah alat perekaman mobile yang dibeli	1 set				dibeli Jumlah alat perekaman mobile yang dibeli	1 set	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Painan	Jumlah media penyebarluasan informasi kependudukan	3 media	14.810.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Painan	Jumlah media penyebarluasan informasi kependudukan	3 media	14.810.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				21.428.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				21.428.000
1	Penyusunan Profil Kependudukan	Painan			21.428.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Painan			21.428.000
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya	Painan	Jumlah jenis data yang diolah Jumlah jenis data yang disajikan secara digital Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	31 jenis 31 jenis 1 dokumen digital	21.428.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya	Painan	Jumlah jenis data yang diolah Jumlah jenis data yang disajikan secara digital Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	31 jenis 31 jenis 1 dokumen digital	21.428.000
					6.543.766.554					6.543.766.554

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, disusun berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjabarkan dan mensinkronkan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** ditetapkan Tujuan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1),
- b. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2),
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan

5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembedaan nilai-nilai ideologi Pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana Bidang Trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:
 - a) Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongpraja.
 - b) Penyusunan standar kompetensi pemerintahan

dalam negeri.

- c) Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri.
 - d) Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparaturpemerintahan dalam negeri.
 - e) Pembangunan *Big Data* SDM ASN.
 - f) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional.
 - g) Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:
- a) Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b) Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.
 - c) Analisis kebutuhan pembentukan Perda.
 - d) Reviu Ranperda dan Ranperkada.
 - e) Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
- 3) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:
- a) Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik.
 - b) Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional.
 - c) Pengembangan profil daerah.

- d) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - e) Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
 - f) Pengembangan seni kerajinan nasional.
 - g) Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
 - h) Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
 - i) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.
 - j) Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
 - k) Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi *Covid-19*.
- 4) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:
- a) Pengembangan infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri.

- b) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa.
 - c) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN).
 - d) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - e) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara.
 - f) Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
 - g) Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah.
 - h) Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
- 5) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:
- a) Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
 - b) Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - c) Penguatan peran camat dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

- d) Peningkatan kinerja pelaksana tugas dan wewenang GWPP.
 - e) Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
 - f) Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah.
 - g) Penguatan kinerja Inspektorat Daerah.
 - h) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- 6) Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:
- a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.
 - b) Implementasi *One Stop Services* (OSS) pada PTSP di Daerah.
 - c) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.
 - d) Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.
 - e) Peningkatan capaian penerapan SPM.
 - f) Penguatan inovasi daerah.
- 7) Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:
- a) Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru.
 - b) Penerapan standar pelayanan perkotaan.
 - c) Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi

kepentingan strategis nasional.

- d) Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting*.
 - e) Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru.
 - f) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan.
 - g) Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa.
 - h) Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*).
 - i) Fasilitasi Penerapan Smart City.
- 8) Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

- a) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri.
- c) Pembangunan sistem informasi pengawasan.
- d) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri.
- e) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2022 yang berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Sejalan dengan kebijakan RPJMD pada misi ke-1 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	B indeks
		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	60.90%
	2. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan	Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan oleh lembaga pengguna	7%
		Persentase lembaga pengguna yang menggunakan akses pemanfaatan data	8%

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, merupakan program, kegiatan dan Sub

kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-2 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan. Didalam tahapan penyusunan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dijelaskan bahwa jika rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya maka akan dilakukan perbaikan terhadap program, kegiatan dan sub Kegiatan yang tersaji dalam RKPD Tahun 2022.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta barang daerah sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 sudah disesuaikan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai :

1. Program sebanyak 5, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pendaftaran Penduduk
- c. Program Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2. Kegiatan sebanyak 14, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- h. Penataan Pendaftaran Penduduk
- i. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- j. Pelayanan Pencatatan Sipil
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil
- l. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
- m. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- n. Penyusunan Profil Kependudukan

3. Sub Kegiatan sebanyak 31, yaitu :

- 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan tugas ASN
- 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 6. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- 8. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD

11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
18. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
19. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
20. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
21. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
22. Penyusunan, tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk
23. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
24. Fasilitasi pendaftaran penduduk
25. Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
26. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil
27. Bimbingan teknis pencatatan sipil
28. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
29. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

30. Sialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
31. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lainnya.

Tabel IV. 1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023

	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.304.443.539
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.061.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Painan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	55.061.500
			Jumlah jam lembur yang dibayarkan	400 jam	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Painan			3.503.500.619
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bi	3.350.716.664
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.783.955
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Painan			270.098.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.942.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.997.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.762.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.400.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.997.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	150.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Painan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	10.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Painan			15.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Painan			344.490.960
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	115.888.260
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	120.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	1 Laporan	228.602.700
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Painan			116.336.580

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	29.997.100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	49.239.480
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Painan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25.000.000
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.716.211.287
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Painan			1.680.044.787
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah KK yang diterbitkan	54.000 kk	12.518.450
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan di UKL	60.000 dokumen	888.457.437
			Jumlah Perekaman KTP el di UKL	5.000 jiwa	
	Pencatatan atas Pelaporan Perisriwa Kependudukan	Painan	Jumlah penerbitan KIA yang diterbitkan	24.000 KIA	200.296.150
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Painan	Jumlah KTP yang diterbitkan	22.000 KTP	578.772.750
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Painan			16.175.000
	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	60 kasus	16.175.000
			Jumlah sampling survey IKM	1.500 sampling	
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Painan			19.991.500

	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah titik pelayanan yang dikunjungi	15 titik	14.993.850
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Painan	Jumlah arsip kependudukan yang diarsipkan	15.000 arsip	4.997.650
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				76.828.708
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Painan			53.825.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Painan	Jumlah Laporan Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan	12 laporan 4.000 akta	26.500.000
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Painan	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	6.000 akta	27.325.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Painan			23.003.708
	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	Painan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	75 orang	23.003.708
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				424.810.000
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Painan			20.000.000
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.	Painan	Jenis layanan pada pos layanan khusus Jumlah registrasi online kependudukan Jumlah perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna Jumlah akses portal yang disediakan	3 jenis 7 titik 7 OPD 7 akses	20.000.000
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Painan			408.810.000

	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Painan	Jumlah sarana pengolah data yang dipelihara Jumlah struktur jaringan komunikasi yang dipelihara Jumlah peralatan pelayanan yang dibeli Jumlah alat perekaman mobile yang dibeli	50 unit 18 titik 30 unit 1 set	390.000.000
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Painan	Jumlah media penyebaran informasi kependudukan	3 media	14.810.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				21.428.000
1	Penyusunan Profil Kependudukan	Painan			21.428.000
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya	Painan	Jumlah jenis data yang diolah Jumlah jenis data yang disajikan secara digital Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	31 jenis 31 jenis 1 dokumen digital	21.428.000
					6.543.766.554

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang nagari, musrenbang kecamatan sampai musrenbang tingkat Kabupaten, dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

Semoga Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Painan, 05 Agustus 2022



BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR